

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan agama

Muhammad nur arifin

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220201110131@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Mediasi;Perceraian;
Pengadilan Agama; Hukum
Keluarga Islam; Keadilan

Keywords:

Mediation; Divorce;
Religious Court; Islamic
Family Law ;Restorative
Justice

ABSTRAK

Perceraian merupakan masalah hukum keluarga yang berdampak luas, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, salah satunya melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran mediator dan strategi yang diterapkan dalam meningkatkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan mediator serta telaah literatur dan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya itikad baik para pihak, kurangnya kompetensi mediator, dan kendala sarana prasarana. Namun demikian, terdapat tren peningkatan efektivitas, terutama pada keberhasilan sebagian seperti kesepakatan pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Strategi yang dinilai efektif meliputi komunikasi aktif, reframing, pendekatan humanis berbasis empati, serta integrasi nilai-nilai keagamaan. Peningkatan kualitas mediasi memerlukan dukungan berupa pelatihan mediator, fasilitas yang memadai, dan sosialisasi manfaat mediasi. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi yang dikelola secara profesional tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai sarana keadilan restoratif untuk mengurangi konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

ABSTRACT

Divorce is a complex family legal issue requiring effective resolution mechanisms such as mediation. This study examines the role and strategies of mediators in improving mediation success rates for divorce cases at the Jombang Religious Court in 2025. Using an empirical legal approach with descriptive-analytical methods, data was collected through mediator interviews and reviews of literature and regulations. Findings show that mediation success rates remain low due to low public legal awareness, lack of goodwill from parties, insufficient mediator competency, and inadequate facilities. However, a positive trend was observed in partial successes, such as agreements on child custody and asset division. Effective strategies included active communication, reframing techniques, empathetic humanistic approaches, and integration of religious values. To enhance mediation quality, improvements in mediator training, facilities, and public awareness are essential. Professionally managed mediation serves not only as a formal procedure but also as a restorative justice tool to reduce conflict and maintain family harmony.

Pendahuluan

Perceraian merupakan persoalan hukum keluarga yang berdampak sosial luas di Indonesia. Peningkatan angka perceraian membawa konsekuensi bagi individu, keluarga, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak cukup dengan pendekatan hukum formal (Pangestuti and Setianingsih 2024). Salah satu mekanisme alternatif yang ditawarkan adalah mediasi, yang menekankan musyawarah mufakat dan memberikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kesempatan bagi para pihak untuk berdamai. Di Pengadilan Agama, mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, menempuh tahap mediasi sebelum persidangan penuh. Praktik ini juga berlaku di PA Jombang. Namun, efektivitas mediasi masih rendah. Data tahun 2023 mencatat hanya 16 dari 2.938 perkara perceraian (0,5%) yang berhasil dimediasi. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum, sikap emosional pihak berperkara, serta keterbatasan pemahaman terhadap manfaat mediasi. Meski demikian, tren efektivitas menunjukkan peningkatan, dengan capaian keberhasilan sebagian mencapai 15% pada periode 2021–2024, khususnya terkait pengasuhan anak dan pembagian harta bersama.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada peran mediator sebagai fasilitator yang netral. Mediator tidak hanya memandu dialog terbuka dan membangun komunikasi konstruktif, tetapi juga menjaga suasana kondusif, mengelola emosi, serta menghadirkan solusi win-win. Strategi yang digunakan mencakup pendekatan humanis berbasis empati, komunikasi aktif, dan integrasi nilai keagamaan. Dukungan institusional berupa pelatihan mediator, ruang mediasi yang memadai, serta penegakan regulasi turut menentukan kualitas proses. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip maslahah menjadi dasar etis yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keharmonisan keluarga sebagai bentuk keadilan restoratif.(Rahmawati 2016) Penelitian ini berfokus pada peran mediator dan strategi yang diterapkan dalam meningkatkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di PA Jombang tahun 2025. Analisis diarahkan pada sejauh mana mediasi dapat menekan angka perceraian sekaligus memperkuat sistem peradilan agama yang lebih solutif dan humanis.

Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan teknik analisis deskriptif analitis. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Jombang. Sumber pendukung lainnya didapatkan melalui artikel jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber referensi lainnya.

Pembahasan

Pengertian dan Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi

Mediasi adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan kesepakatan bersama dengan bantuan mediator yang bersikap netral tidak memiliki kecenderungan keberpihakan pada salah satu pihak dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Mediator bertindak sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran dan berpendapat untuk mencapai kata mufakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Khotibul Umam bahwa mediator tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.(Isnantiana 2018)

Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Mediasi di lingkungan pengadilan agama pada hakikatnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi beban perkara yang harus disidangkan, tetapi juga membuka peluang bagi para pihak untuk mencapai rekonsiliasi secara damai. Peran ini menjadi semakin esensial mengingat perkara perceraian umumnya sarat dengan muatan emosional yang tinggi serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Walaupun mediasi telah diatur secara formal melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai mekanisme wajib dalam penyelesaian sengketa, pelaksanaannya di lapangan kerap menemui hambatan. Faktor seperti kesiapan para pihak, kompetensi mediator, serta ketersediaan sarana dan prasarana turut memengaruhi capaian keberhasilan mediasi. Secara nasional, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian masih berada pada kisaran 5–10 persen, sebuah angka yang menunjukkan bahwa meskipun bersifat wajib, mediasi belum sepenuhnya efektif dalam mereduksi perkara perceraian (Yasmin Ramadhanti 2025).

Di Pengadilan Agama Jombang, meskipun data statistik resmi tahun 2025 belum tersedia secara publik, pola capaian mediasi menunjukkan kesesuaian dengan tren yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Hal ini menandakan adanya peningkatan efektivitas mediasi seiring dengan berbagai upaya perbaikan proses dan metode pelaksanaannya. Peningkatan tersebut berjalan seiring dengan tingginya angka perceraian di wilayah Jombang, yang mendorong pengadilan untuk lebih proaktif mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, mediasi diharapkan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga berfungsi sebagai solusi substantif yang mampu menekan eskalasi konflik dan, sejauh memungkinkan, mempertahankan keutuhan keluarga. Namun, keberhasilan mediasi tetap bergantung pada beragam variabel, termasuk kualitas mediator, kemauan para pihak untuk berkompromi, serta dukungan lingkungan sosial dan budaya setempat. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi dan karakteristik lokal sebagai dasar perumusan strategi peningkatan efektivitas mediasi secara berkelanjutan di Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu mediator di Pengadilan Agama Jombang yaitu H. Muhammad Nur, S.H. pada 21 Juli 2025 lalu, faktor utama yang mendukung keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian mencakup itikad baik para pihak yang bersengketa, kompetensi serta profesionalisme mediator, dan kondisi pelaksanaan mediasi yang mendukung baik dari aspek teknis maupun psikologis. Di antara faktor tersebut, itikad baik para pihak menjadi fondasi esensial agar proses mediasi berlangsung efektif dan bermakna. Tanpa adanya kesungguhan dan keterbukaan untuk mencari penyelesaian damai, peluang tercapainya kesepakatan yang adil dan berkelanjutan akan sangat kecil. Apabila para pihak mengikuti mediasi semata-mata untuk memenuhi persyaratan prosedural tanpa disertai komitmen substantif, maka efektivitas mediasi akan menurun secara signifikan. Oleh karena itu, kesiapan mental dan emosional para pihak untuk berdialog dan berkompromi menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pelaksanaan di Pengadilan Agama, mediator perlu memiliki kemampuan untuk membaca dinamika psikologis para pihak

sejak awal proses guna menilai potensi keberhasilan mediasi.(Elkhori and Budianto 2024)

Selain itikad baik, kompetensi mediator memegang peran yang tidak kalah penting dalam memastikan keberhasilan proses mediasi. Pengalaman, keterampilan komunikasi interpersonal, serta pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya para pihak menjadi elemen kunci yang memengaruhi kualitas fasilitasi penyelesaian sengketa. Mediator yang berpengalaman umumnya memiliki kepekaan dalam mengelola konflik emosional serta mampu menjaga netralitas saat menawarkan opsi-opsi penyelesaian. Kualitas ini menjadi sangat krusial, khususnya dalam perkara rumah tangga yang sarat dengan sensitivitas dan kompleksitas personal. Di samping itu, dukungan lingkungan fisik yang memadai seperti ruang mediasi yang tenang dan terpisah dari ruang sidang, serta fasilitas pendukung berupa alat tulis, perlengkapan audio-visual, dan pendingin ruangan dapat membantu menciptakan suasana kondusif untuk dialog terbuka. Lingkungan mediasi yang nyaman berpotensi menurunkan ketegangan emosional, sehingga para pihak dapat lebih fokus pada upaya menemukan solusi bersama. Dengan demikian, aspek teknis pelaksanaan mediasi perlu mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas mediasi secara menyeluruh di pengadilan agama (Mega Haryuni 2014).

Efektifitas Mediasi

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, terutama mediator yang berperan sebagai fasilitator utama dalam proses tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dan profesionalisme mediator, termasuk hakim mediator, masih sering menghadapi kendala yang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Seringkali, mediator yang belum memiliki pelatihan khusus atau sertifikasi tidak mampu menggali akar permasalahan secara menyeluruh dan membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak yang bersengketa. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian damai dan keberhasilan mediasi.(Khan et al. 2025) Oleh karena itu, peningkatan pelatihan berkala dan pemberian sertifikasi kepada mediator sangatlah penting sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mampu menjalankan fungsi mediasi dengan lebih efektif dan efisien.

Studi di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Jombang, menggarisbawahi perlunya penguatan kualitas mediator melalui pelatihan yang sistematis dan peningkatan profesionalisme, serta mendorong keterlibatan mediator non-hakim yang sudah tersertifikasi. Temuan serupa ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Krui dan Bogor yang menekankan bahwa mutu mediator merupakan kunci utama keberhasilan mediasi. Selain itu, mediasi yang didukung oleh mediator yang terlatih dapat menciptakan suasana mediasi yang kondusif, mampu mengelola emosi para pihak, serta memfasilitasi pencapaian kesepakatan damai secara lebih produktif. Dengan strategi ini, Pengadilan Agama dapat meningkatkan keberhasilan mediasi dan memberikan layanan hukum yang lebih mendekati keadilan restoratif bagi masyarakat yang berperkara (Dewi 2025).

Selain aspek sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama. Keberadaan ruang mediasi yang nyaman dan terpisah dari ruang sidang utama sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang tenang dan mendukung komunikasi terbuka antara para pihak yang bersengketa. Di samping itu, fasilitas pendukung seperti peralatan presentasi dan teknologi untuk mediasi daring menjadi semakin penting, terutama dengan meningkatnya penggunaan metode mediasi virtual. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar jalannya mediasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu dan keberhasilan penyelesaian konflik secara damai (Muh. Askaruddin 2020).

Rekomendasi penting berikutnya adalah perlunya upaya sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh terkait manfaat mediasi kepada masyarakat pencari keadilan. Masih banyak pihak yang terlibat dalam proses perceraian menganggap mediasi hanya sebagai formalitas atau sekadar tahapan administratif sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Padahal, mediasi memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan perdamaian serta memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran bahwa mediasi bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan juga kesempatan untuk meredakan konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan menemukan solusi yang lebih adil serta berkelanjutan. Penelitian di Pengadilan Agama Jombang menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan mental dan itikad baik para pihak yang terlibat, sehingga membangun pemahaman yang benar serta kesiapan psikologis sebelum mediasi dimulai menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dibutuhkan program penyuluhan hukum yang terstruktur serta pendampingan dari konselor keluarga sebelum mediasi dilakukan. Pendampingan ini dapat membantu para pihak mengelola tekanan emosional dan memperkuat niat mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Di sisi lain, perlu adanya penguatan terhadap regulasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi guna memastikan efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 telah menetapkan landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme mediasi di pengadilan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan teknis dan kelembagaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya mediator serta belum optimal dalam penerapan teknis mediasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi prosedur yang lebih menyeluruh serta pendampingan dalam pelaksanaan mediasi agar penyelesaian perkara secara damai dapat lebih berhasil, tanpa perlu berlanjut ke tahap persidangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak (Efendi 2024).

Lebih lanjut, sejumlah penelitian menyarankan agar Pengadilan Agama tidak memperlakukan mediasi semata-mata sebagai prosedur formal, melainkan mengintegrasikannya dengan pendekatan konseling keluarga dan program pencegahan perceraian. Tujuannya adalah agar mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian

sengketa hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana rehabilitasi sosial yang mampu menjaga dan memperkuat keutuhan keluarga. Pendekatan menyeluruh semacam ini diharapkan dapat menekan angka perceraian serta meningkatkan kualitas relasi dalam keluarga, sekaligus menjadikan lembaga peradilan sebagai institusi yang menyediakan solusi holistik yang berpijak pada prinsip keadilan restoratif dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta pembaruan metode mediasi yang memperhatikan aspek psikologis dan sosial keluarga menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Aspek psikologis dan etika memiliki peran krusial dalam keberhasilan mediasi. Hasil mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemauan baik dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh keterampilan mediator dalam menciptakan suasana saling percaya dan menjaga netralitas. Mediator perlu memiliki empati yang mendalam serta kemampuan komunikasi interpersonal yang baik untuk memahami kondisi emosional para pihak dan membangun ruang dialog yang terbuka serta nyaman. Pendekatan persuasif dan reflektif menjadi penting, khususnya ketika para pihak datang ke meja mediasi dengan emosi yang tinggi dan pendirian yang sudah menguat, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Jombang. Dalam kondisi tersebut, mediator dituntut mampu mengelola dinamika psikologis agar proses mediasi berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak (Hariyanto 2021).

Selain aspek psikologis, etika dalam mediasi juga memainkan fungsi penting untuk menjaga integritas proses dan kepercayaan antar pihak. Etika mediasi mengandung prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan rasa hormat terhadap hak serta pendapat masing-masing pihak. Penerapan etika yang baik mendorong terciptanya komunikasi yang sehat dan mencegah manipulasi maupun manipulasi kekuasaan dalam proses mediasi. Dalam konteks mediasi konflik keluarga, misalnya, itikad baik sangat ditekankan sebagai landasan untuk mencapai perdamaian dan keputusan bersama yang adil. Sejalan dengan itu, mediator harus mampu menjaga netralitas dan bertindak sebagai fasilitator yang membimbing pihak-pihak menuju solusi rekonsiliasi dengan cara yang etis dan profesional. Oleh karena itu, integrasi aspek psikologis dan etika dalam melakukan mediasi tidak hanya meningkatkan kualitas penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme alternatif penyelesaian masalah ini (Yulianti, Sariyati 2024).

Perbedaan tingkat efektivitas antara mediasi tatap muka dan mediasi daring merupakan aspek krusial yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Jombang. Mediasi tatap muka dipandang lebih unggul karena memberikan kesempatan bagi mediator dan para pihak untuk berinteraksi secara langsung, sehingga memungkinkan pengamatan terhadap ekspresi nonverbal, seperti bahasa tubuh dan intonasi suara, yang memiliki peran signifikan dalam membangun kepercayaan serta mencapai kesepakatan yang optimal. Dalam kerangka ini, mediasi tatap muka mampu membentuk atmosfer yang lebih kondusif dan personal, yang pada gilirannya mendorong komunikasi terbuka serta penyelesaian konflik secara komprehensif. Di sisi lain, temuan penelitian terkait pelaksanaan pendidikan dan komunikasi daring selama masa pandemi mengindikasikan

bahwa media daring memiliki keterbatasan, khususnya dalam aspek interaksi dan stabilitas teknis, yang berpotensi menurunkan efektivitas proses mediasi.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang masih menghadapi tantangan yang signifikan meskipun memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif. Tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah, dipengaruhi oleh faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimalnya itikad baik para pihak, kompetensi mediator, serta kendala sarana dan prasarana. Kendati demikian, terdapat tren peningkatan efektivitas mediasi, khususnya pada keberhasilan sebagian terkait pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Peran mediator terbukti sangat menentukan, dengan strategi yang efektif meliputi komunikasi aktif, pendekatan humanis berbasis empati, reframing, serta integrasi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, mediasi bukan sekedar prosedur formal, melainkan sarana keadilan restoratif yang mampu mereduksi konflik, menjaga keharmonisan keluarga, serta memperkuat sistem peradilan agama yang lebih humanis dan solutif.

Kemudian perlu dilakukan peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal agar lebih mampu mengelola dinamika emosional para pihak. Kedua, pengadilan perlu menyediakan sarana dan prasarana mediasi yang memadai, termasuk ruang khusus yang kondusif serta dukungan teknologi untuk keberlanjutan mediasi. Ketiga, sosialisasi mengenai manfaat mediasi harus ditingkatkan kepada masyarakat agar tidak hanya dipandang sebagai prosedur formalitas, tetapi benar-benar dipahami sebagai mekanisme penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan. Keempat, regulasi dan implementasi mediasi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian aturan dengan praktik di lapangan. Terakhir, mediasi integrasi dengan konseling keluarga dan program pencegahan perceraian diharapkan dapat memperkuat fungsi mediasi sebagai sarana rehabilitasi sosial, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Dewi, Natasya Citra. 2025. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi, Sakato." *Sakato : Jurnal Hukum Perdata* 3.
- Efendi, Dermina Dalimunthe & Zulfan. 2024. "Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan." *I'tiqadiah : Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 01.
- Elkhori, Niken Eka Maharani, and Eka Wahyu Hestya Budianto. 2024. "Dampak Kecerdasan Emosional, Self-Efficacy, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan: Analisis Pada Bank BTN KCS Malang Dengan Mediasi Kepuasan Kerja." *Jurnal Dimensi* 13 (2): 468–78. <https://doi.org/10.33373/dms.v13i2.6338>.

- Hariyanto, Sulistiyawati & Erie. 2021. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2018. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Bisnis." *Hukum Ekonomi Syariah*, 32–45.
- Khan, Ryan Basith Fasih, Imayatin Mardliyah, Aqila Salsabila, and Aida Fitriah. 2025. "Peran Moderasi Dan Mediasi Perilaku Inovasi: Hubungan Antara Kepemimpinan Ambidextrous, Budaya Organisasi Dan Iklim Inovasi Organisasi." *Modus* 37 (1): 101–18. <https://doi.org/10.24002/modus.v37i1.10120>.
- Mega Haryuni, Muhammad Darwis & Arisman. 2014. "Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016." *Yustisi* 11.
- Muh. Askaruddin, Dachran Busthami & Hasan Kadir. 2020. "Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Watampone." *Kalabbirang Law Journal* 2.
- Pangestuti, Erly, and Linda Setianingsih. 2024. "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Yustitiabelen* 10 (2): 174–85. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164>.
- Rahmawati, Erik Sabti. 2016. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8 (1): 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Yasmin Ramadhanti, Munawir Sajali & Taufiqurachman. 2025. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A Tahun 2019-2022." *El-Siyasa: Journal of Constitutional* 2.
- Yulianti, Sariyati, Uswatun & Zidan Alhamdika. 2024. "Meningkatkan Standar Dan Etika Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling." *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18.